CESSIE TERHADAP PIUTANG ATAS NAMA SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN

Cessie Terhadap Piutang Atas Nama Sebagai Jaminan Kredit Perbankan

SUSILO HADI

030015122

SKRIPSI FH

2005

71

Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

Cessie sebagai suatu perjanjian pengalihan piutang sebagaimana diatur di dalam pasal 613 BW harus memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian Cessie di samping syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 BW. Syarat-syarat dalam perjanjian cessie antara lain: adanya alas hak atau hubungan hukum awal, kewenangan mengambil tindakan beschikking dan harus dituangkan kedalam suatu akta baik itu akta otentik atau akta dibawah tangan. Selain itu salah satu ciri dalam perjanjian cessie adalah terdapat 3 hubungan hukum para pihak yang saling berlainan yaitu: hubungan hukum antara kreditur lama atau cedent dengan debitur atau cessus yang melahirkan cessie, hubungan hukum antara kreditur lama atau cedent dengan kreditur baru atau cessionaris yang merupakan perjanjian cessie dan hubungan antara kreditur baru atau cessionaris dengan debitur atau cessus yang merupakan hubungan hukum yang terjadi setelah adanya perjanjian cessie. Dari hubungan hukum ini akan melahirkan suatu hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak.

Cessie, piutang, Kredit

Buku-Buku

- Fuady Munir, Hukum Perkreditan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung,
 1996
- 2., Jaminan Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

- 3. Niuewenhuis, JH, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Surabaya, 1985
- 4. Rahman Hasanuddin, Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- 5. Remi Sulan Syahdeni, Ketentuan-ketentuan Pokok Perbankan Indonesia, Diktat Hukum Perbankan Fakultas Hukum UNAIR, Surabaya, 1998
- 6. Satrio J, Hukum jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- 7., Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatien dan Percampuran Hutang, Alumni, Bandung, 1991
- 8. Soedewi Sri Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan, Liberty Offset, Yogyakarta, 2001
- 9. Subekti R, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1985
- 10......, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1987
- 11. Subekti, R, Burgelijk Wetboek Pradnya Paramita, Jakarta, 1992
- 12. Supramono Gatot, Perbankan dan Masalah Kredit (Suatu Tinjauan Yuridis), Djambatan, Jakarta, 1995
- 13.Hemok, A Yudha, Diktat Hukum Perjanjian Kredit dan Jaminan, Fakultas Hukum UNAIR, Surabaya, 2000

Peraturan Perundang-undangan

- 1. TAP MPR No. 4 / MPR /1999 Tentang GBHN 1999-2004
- 2. Surat Edaran Makhamah Agung No. 3 Tabun 1963 tentang tidak berlakunya pasal 108 BW
- 3. Undang-UndangNo. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran. negara Republik Indonesia tahun 1974 nomer 1, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomer 3019
- 4. Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 Tentang penerbangan Lembaran negara RepubJik Indonesia Tahun 1992 nomer 53, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomer 3481
- 5. Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 Tantang Pelayaran Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomer 98, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomer 3493
- 6. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1996 nomer 42, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia nomer 3632

7. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Pokok-Pokok Hukum Perbankan Lembaran negara RepubJik Indonesia tahun 1998 nomer 182, tambahan

1embaran negara Republik Indonesia nomer 3790

8. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomer 168, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia